



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

YUDI SANTOSO : NIK : 3404110601840001, Tempat/Tanggal lahir Sleman, 6 Januari 1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP : di Jetis Rt.005 Rw.013 Kelurahan Widodomartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, Alamat Domisili : di Klamongan Rt.002 Rw.007 Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 4 Desember 2023 dibawah Register Nomor 276 /Pdt.P/2023/PN.Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 30 Desember 2016, Pemohon telah Menikah sah secara agama Islam dengan UDI LAILASARI, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0319/039/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan UDI LAILASARI tersebut dikaruniai seorang orang anak bernama RAFA SANTOSO, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman tanggal 014 Februari 218, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3404-LT-16052018-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
3. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon dan isteri Pemohon UDI LAILASARI telah membeli Sebidang tanah Pekarangan yang tercatat dalam SHM No.05985 luas 1.026 M2 yang terletak di Desa Gedongan, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 276Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang kemudian diatas namakan kepada Anak Pemohon yang bernama RAFA SANTOSO.

4. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan anak pemohon dan tambahan modal usaha serta biaya hidup pemohon dan keluarga.

5. Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon UDI LAILASARI sepakat untuk menjual atas sebidang tanah pekarangan, yang tercatat dalam tercatat dalam SHM No.05985 luas 1.026 M2 yang terletak di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama RAFA SANTOSO 14/02/2018.

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama RAFA SANTOSO, belum cukup umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pemohon ditunjuk sebagai orangtua/wali dari anak yang belum cukup umur tersebut;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama RAFA SANTOSO untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang terletak di di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar terdaftar Sertifikat Hak Milik Nomor 05985 luas 1.026 M2 tercatat atas nama RAFA SANTOSO 14/02/2018.
3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 276Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUDI SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama UDI LAILASARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama YUDI SANTOSO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama UDI LAILASARI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 3404110308060006 atas nama YUDI SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0319/039/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-16052018-0018, Tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti...P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05985 yang dikeluarkan tanggal 18 April 2019 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 merupakan fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, semuanya telah bermaterai cukup, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Fajar Saroso dan Niken Suprihati;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 276Pdt.P/2023/PN Krg.



Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI FAJAR SAROSO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa domisili Pemohon di Klamongan Rt002 Rw007 Kel. Ngasem Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah, tapi Pemohon aslinya Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon tinggal di Klamongan dengan anak dan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan izin menjual mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon saat ini berusia 5 (lima) tahun, masih TK;
- Bahwa anak tersebut anak kandung Pemohon, karena saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Klamongan Karanganyar karena bekerja disini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan modal usaha;

2. SAKSI : NIKEN SUPRIHATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa domisili Pemohon di Klamongan Rt002 Rw007 Kel. Ngasem Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah, tapi Pemohon aslinya Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon tinggal di Klamongan dengan anak dan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan izin menjual mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon saat ini berusia 5 (lima) tahun, masih TK;
- Bahwa anak tersebut anak kandung Pemohon, karena saksi hadir pada saat Pemohon menikah;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 276Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Klamongan Karanganyar karena bekerja disini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan modal usaha;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan agar Pemohon diberi ijin untuk dapat mewakili anak Pemohon yang bernama Rafa Santoso, yang lahir pada tanggal 14 Februari 2018, umur 5 (lima) Tahun yang saat ini masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum dalam menjual sebidang tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05985 Luas ± 1026 meter persegi yang terletak di Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama pemegang hak Rafa Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fajar Saroso dan Niken Suprihati ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Udi Lailasari berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0319/039/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 276Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, sebagaimana bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan Udi Lailasari;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jetis Rt.005 Rw.013 Kelurahan Widodomartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya (tertanda bukti P-1, P-2 dan P-5) namun sekarang Pemohon telah berdomisili di Klamongan Rt.002 Rw.007 Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan surat keterangan domisili (tertanda bukti P-3 dan P-4);

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Udi Lailasari, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama :

- Rafa Santoso, lahir di Sleman pada tanggal 14 Februari 2018; (tertanda bukti P-5 dan P-7);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05985 Luas \pm 1026 meter persegi yang terletak di Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama pemegang hak Rafa Santoso oleh karena sertifikat tanah tersebut atas nama Rafa Santoso yang masih dibawah umur sehingga harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

- Bahwa Pemohon akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05985 Luas \pm 1026 meter persegi yang terletak di Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama pemegang hak Rafa Santoso untuk modal usaha dan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi*

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 276Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang diajukan Pemohon, yaitu fotocopy Surat Keterangan domisili atas nama YUDI SANTOSO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan Surat Keterangan domisili atas nama UDI LAILASARI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Klamongan Rt.002 Rw.007 Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Udi Lailasari adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2016 di Ngemplak Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Pemohon dengan Udi Lailasari memiliki sebidang tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05985 Luas \pm 1026 meter

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 276Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi yang terletak di Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama pemegang hak Rafa Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-7 telah membuktikan bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, bernama :

- Rafa Santoso, lahir di Sleman pada tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 dan P-6 tersebut diatas telah membuktikan bahwa Rafa Santoso merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Udi Lailasari yang masih di bawah umur yang lahir pada tanggal 14 Februari 2018 berumur 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam menjual sebidang tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05985 Luas \pm 1026 meter persegi yang terletak di Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama pemegang hak Rafa Santoso;

Menimbang, bahwa Pemohon akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05985 Luas \pm 1026 meter persegi yang terletak di Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama pemegang hak Rafa Santoso untuk modal usaha dan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 276Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPperdata, berdasarkan azas *lex posterior derogat legipriori* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-7 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon masih berumur 5 (lima) tahun, oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur haruslah dinyatakan tidak cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum sehingga Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam proses menjual sebidang tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05985 Luas ± 1026 meter persegi yang terletak di Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama pemegang hak Rafa Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 276Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan **izin/kuasa** kepada Pemohon yang bernama Yudi Santoso, sebagai wakil/kuasa anaknya yang masih dibawah umur yaitu : **Rafa Santoso**, yang lahir pada tanggal 14 Februari 2018 berumur 5 (lima) Tahun, khusus untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan penjualan sebidang tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05985 Luas \pm 1026 meter persegi yang terletak di Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama pemegang hak Rafa Santoso;
3. Membebankan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00- (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Karanganyar pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIANNIE DAMAYANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIANNIE DAMAYANTI, S.H., M.H.

AL FADJRI, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 276Pdt.P/2023/PN Krg.



Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 80.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah..... : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah) ;